

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama ekonomi merupakan keniscayaan untuk dilakukan bagi setiap negara sebab tidak ada satupun negara didunia yang mampu menutup diri dari kerjasama antar negara lain. Sehingga ketergantungan antara suatu negara dengan negara yang lain merupakan suatu hal yang *conditiosine a qua non*. Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Adam Smith, yang merupakan seorang ekonom dalam bukunya “*The Wealth of Nation*” yang mengemukakan mengenai teori keunggulan mutlak (*absolute advantage*)¹.

Teori keunggulan mutlak adalah teori yang mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagang². Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengeskpor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut³.

Selanjutnya teori ini disempurnakan oleh David Ricardo. Dalam pandangannya suatu negara akan tetap memperoleh keunggulan apabila memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang biayanya relatif lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu walaupun negara mitranya memiliki keunggulan absolut di semua bidang.

¹ George Mankiw, 1999, “*Pengantar Ekonomi Makro edisi II*”, Cambridge Publisher, England, hlm. 34.

² Ibid, hlm. 34.

³ Muhammad Sood, 2012, “*Hukum Perdagangan internasional*”, Rajawali Press, Jakarta hlm. 4-5.

Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan interen akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor⁴.

Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan kerjasama dalam bidang ekonomi termasuk dalam bidang penanaman modal merupakan suatu yang dibutuhkan baik bagi penanam modal maupun negara tempat ditanamkan modal itu sendiri. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan suatu aturan main yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak. Salah satu elemen penting yang perlu ditelaah ialah melakukan harmonisasi aturan main atau pengaturan yang melandasi kerjasama ekonomi tersebut.

Melihat pengertiannya Harmonisasi dalam Black Law's Dictionary berasal dari kata harmony diartikan

*agreement or accord; conformity (the decision in Jones is in harmony with earlier Supreme Court precedent*⁵.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum, sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis

⁴ Ibid, hlm. 32-33.

⁵ Bryan A. Garner, 1999, "Black Law Dictionary", West Group, St Paul, Minn, hlm 675

yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia⁶.

Bertolak dari perumusan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional⁷.

Terkait dengan harmonisasi dalam aturan penanaman modal maka tidak lepas dari pengaturan yang bersifat global tentang penanaman modal yang akan diselaraskan dengan pengaturan di tingkat regional maupun di tingkat nasional suatu negara yaitu aturan yang dikenal dengan istilah “ *Trade Related Investment Measures*” yang memberikan standar-standar tertentu bagi negara-negara dalam melakukan pengaturan kebijakan dibidang penanaman modal asing.

Pengaturan penanaman modal yang berhubungan dengan perdagangan (*Trade Related Investment Measures*)⁸ dibahas dalam putaran Uruguay yang bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan penanaman modal asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT.⁹

ASEAN sebagai bentuk regionalisme kawasan Asia Tenggara merupakan kerjasama diantara sepuluh negara yang berada dikawasan ini termasuk dibidang

⁶ Moh. Hasan Wargakusumah dalam Kusnu Goesniadhie, 2006, “*Harmonisasi Hukum dalam perspektif perundang-undangan*”, JP Book, Surabaya, hlm.71.

⁷ Op.Cit, Kusnu Goesniadhie, hlm 26.

⁸ Selanjutnya disebut dengan TRIMs

⁹ Erman Rajaguguk, 2010, “*TRIMs dan Investasi*”, hlm.2.

perekonomian. Bahkan pangsa pasar ASEAN dianggap sebagai salah satu pangsa pasar yang mempengaruhi perekonomian dunia karena pangsa pasar terbesar kedua didunia dengan populasi kurang lebih 600 juta jiwa dan yang mengembirakannya^{3/4} dari jumlah populasi di Asia Tenggara merupakan penduduk Indonesia yang terdiri atas 250 juta jiwa. Ini merupakan peluang penanaman modal yang baik.¹⁰

Di ASEAN kerangka kerjasama dibidang penanaman modal ini diatur dalam piagam ASEAN sebagai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga ASEAN yaitu didalam BAB I tentang Tujuan dan Prinsip Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan penanaman modal, yang didalamnya terdapat aliran bebas barang, jasa, dan penanaman modal; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas”.

Secara garis besar kita telah menyepakati untuk adanya pasar tunggal dan basis produksi yang dikover dalam kerjasama Komunitas ASEAN yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015¹¹. Salahsatunya adalah kerangka kerjasama dibidang penanaman modal sehingga kita tidak bisa menghalangi para penanam modal untuk masuk ke Indonesia selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan bersama bahkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* menjelaskan secara implisit yang menjadi ruang lingkup kerjasama yang meliputi Fabrikasi, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan penggalian, jasa-jasa yang terkait dengan sektor-sektor fabrikasi, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian dan setiap sektor lainnya, sebagaimana disepakati oleh semua negara anggota.¹²

¹⁰ Buletin Komunitas ASEAN edisi kedua/ Juli 2013, hlm. 7.

¹¹ hasil pembahasan dalam Bali Concord II yang diadakan di Bali Tahun 2003

¹² Pasal 3 ayat (2) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA)

Selain itu untuk mendukung adanya integrasi kerjasama ekonomi dibidang penanaman modal serangkaian tindakan akan dilakukan yakni akan memperkuat ketentuan-ketentuan seperti mekanisme penyelesaian sengketa antara penanam modal dan pemerintah, perlindungan dan pengamanan secara penuh, pemberian kompensasi terhadap kerugian huru hara, adanya prosedur, kebijakan, peraturan penanaman modal yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi, mendorong ASEAN menjadi kawasan penanaman modal dan jaringan produksi yang terintegrasi, serta meliberalisasi secara progresif tata aturan penanaman modal negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim penanaman modal yang terbuka pada tahun 2015.

Adanya ketentuan untuk meliberalisasi aturan penanaman modal di negara-negara anggota dengan berbagai tindakan yaitu:¹³

1. Memperluas perlakuan non-diskriminasi, termasuk *national treatment* dan *most favoured nation treatment* bagi penanam modal ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan pengecualian tersebut.
2. Mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan hambatan-hambatan masuknya penanaman modal di sektor prioritas integrasi yang mencakup barang.
3. Mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan kebijakan pembatasan penanaman modal dan hambatan-hambatan lainnya termasuk persyaratan performa penanaman modal (*performance requirement*).

¹³ Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), 2009, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 18.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan diatas maka menghendaki adanya suatu unifikasi terhadap aturan main dalam penanaman modal asing di negara-negara Asia Tenggara sesama anggota ASEAN. Sehingga membutuhkan suatu harmonisasi di level pengaturan masing-masing negara agar tidak terjadinya benturan-benturan dan hambatan yang mungkin merugikan salah satu pihak bahkan dengan keadaan negara-negara ASEAN yang memiliki perbedaan latar belakang, budaya, sosial, ekonomi dan sistem hukum pastinya akan banyak sekali hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan mengancam untuk tercapainya integrasi ekonomi dibidang penanaman modal tersebut. Hal yang demikian mungkin saja terjadi mengingat dan melihat dari berbagai aspek perbedaan yang ada diantaranya yaitu dari segi politik pemerintahan negara-negara di ASEAN tidaklah semuanya menganut sistem demokrasi bahkan masih ada yang mengacu kepada sistem sosialis, dari segi ekonomi kita mengetahui bahwa masih ada 4 negara ASEAN yang perekonomiannya masih jauh dibandingkan 6 negara anggota lainnya yakni: Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV) hal ini sudah pasti menjadi hambatan bagi adanya suatu integrasi pengaturan dibidang penanaman modal yang menghendaki berbagai persyaratan yang memudahkan penanam modal luar negeri untuk menanamkan modal dinegaranya yang mungkin dapat mengganggu kedaulatan dan kestabilan ekonomi dinegara tersebut, dan juga adanya perbedaan sistem hukum diantara negara-negara anggota pastinya juga harus menjadi perhatian contoh Indonesia yang berbau dan memiliki ciri layaknya sistem hukum eropah kontinentalnya, Singapura dengan sistem hukum *anglo-saxon* dan Filipina dengan *american style*.

Di Indonesia pengaturan mengenai penanaman modal diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007¹⁴. Undang-Undang yang dikeluarkan pada tanggal 26 April

¹⁴ Sebelum Undang-Undang No 25 Tahun 2007 berlaku telah terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

2007 ini menghapuskan Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing¹⁵ dan Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negara.¹⁶Dalam ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal mengakomodir upaya peningkatan penanaman modal di Indonesia seperti : BAB V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal,BAB VII tentang Bidang Usaha Pasal 12, BAB X tentang Fasilitas Penanaman Modal Pasal 18-24, BAB XI tentang Pengesahan dan Perizinan PerusahaanPasal 25-26, BAB XV tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 32 dll.

Jika dianalisis sebagian besar Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 ini adalah bentuk kelonggaran bagi penanam modal asing guna mengembangkan penanaman modalnya di Indonesia. Sebagaimana diketahui diatas bahwa arah liberalisasi di bidang penanaman modal sebagaimana dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang menginginkan adanya penghapusan atas diskriminasi serta perluasan atas prinsip *national treatment* dan *Most Favoured Nation* bagi penanam modal ASEAN, mengurangi bahkan menghapuskan hambatan bagi penanaman modal serta mengurangi dan menghapus batasan penanaman modal termasuk persyaratannya¹⁷

Selain itu Undang-undang ini juga memberikan ruang untuk adanya penyesuaian ataupun harmonisasi apabila adanya perubahan atau pembaharuan serta hal-hal penting

Undang-Undang No 78 Tahun 1958, Undang-Undang No 15 Tahun 1960, Undang-Undang No 1 Tahun 1967, Undang-Undang No 11 Tahun 1970.

¹⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2818 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No 46, Tambahan Lembaran Negara No 2943)

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2853 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No 47, Tambahan Lembaran Negara No 2944)

¹⁷ASEAN Secretariat, 2013, “Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015”, ASEAN, Jakarta, hlm.27-28

lainnya mengenai penanaman modal yang diatur dalam hukum internasional atau perjanjian internasional yakni dapat dilihat dalam BAB V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman modal yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

“Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 6 ayat (2)

“Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia”.

Jika ditelaah Pasal 6 ayat (1) UU *aquo* dapat dimaknai sebagai wujud dari prinsip perlakuan yang sama (*national treatment* dan *most favored nation*) sedangkan Pasal 6 ayat (2) merupakan pengingkaran atas prinsip tersebut dan sekaligus dapat dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak berlaku bagi negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia. Salah satunya bagi negara-negara ASEAN yang diikat dengan Piagam ASEAN.

Selanjutnya BAB XVII ketentuan peralihan Pasal 35 UU *aquo* yang berbunyi sebagai berikut:

”perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah indonesia sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan akhir perjanjian tersebut”.\

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 36 UU *aquo* yaitu:

“Rancangan perjanjian internasional baik bilateral, regional, multilateral, dalam penanaman modal yang belum disetujui oleh pemerintah indonesia pada saat undang-undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”.

Meskipun diatur sedemikian rupa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mempersiapkan negara ini untuk masuk dalam arus pasar tunggal dibidang liberalisasi penanaman modal asing sebab bagaimanapun pentingnya penanaman modal asing bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia tetapi harus tetap mengedepankan kepada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya sehingga perlu adanya suatu aturan harmonisasi yang tidak bertentangan dengan semangat hukum nasional terutama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan kita dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan hal tersebut tegas di utarakan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No 25 Tahun 2007.¹⁸ Sehingga penting untuk mengetahui aturan apa saja yang perlu diharmonisasikan dan tidak perlu diharmonisasikan serta aturan mana saja yang sudah atau belum diharmonisasikan dan juga melihat implikasi yang mungkin terjadi akibat harmonisasi hukum ini. Berdasarkan dan bertitik tolak dari latar belakang tersebut diataslah maka hal ini menjadi menarik untuk diteliti oleh penulis dan dituangkan dalam bentuk suatu karya tulis yang berjudul : **“HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA DALAM RANGKA MENUJU KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) PADA TAHUN 2015“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

¹⁸menjelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Itu artinya demokrasi ekonomi bermakna bahwa daulat rakyat indonesia akan ekonomi di indonesia merupakan suatu hlm yang harus tetap diperhatikan

- A. Bagaimanakah bentuk harmonisasi hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015?
- B. Apakah implikasi dari harmonisasi hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

- 1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk harmonisasi hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada Tahun 2015
- 2. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi dari harmonisasi hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat teoritis :
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN economic Community*) pada tahun 2015.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat aturan hukum internasional dan norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Mengenai harmonisasi dan sinkronisasi hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada Tahun 2015 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Serta melihat implikasi dari

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

harmonisasi hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada Tahun 2015.

2. Data yang digunakan dalam Penelitian

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan Data Sekunder

Data Sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari ²⁰:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015, diantaranya adalah :
 - 1) Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) Tahun 2007
 - 2) Cetak Biru Komunitas ASEAN.
 - 3) Perjanjian kerangka kerja tentang Area Penanaman modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment area*) Tahun 1998.
 - 4) Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan perlindungan Penanaman modal (*ASEAN agreement for the promotion and protection of investment*) Tahun 1987.

²⁰Soerjono Soekanto, 1984, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, hlm.24.

- 5) Perjanjian Jaminan Penanaman modal ASEAN (*ASEAN investment Guarantee agreement/IGA*).
 - 6) Perjanjian Penanaman modal Komprehensi ASEAN (*ASEAN comprehensive investment agreement /ACIA*). Tahun 2009
 - 7) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik dan metode pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah

- a. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu dengan cara²¹:
 1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Penanaman Modal Indonesia
 2. Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini.

²¹Ibid, hlm 44.

3. Turun langsung ke lapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen yang dirasa penting dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan
4. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Umum Padang
5. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas
6. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
7. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Kementerian Luar Negeri
8. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia
9. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Kementerian Perdagangan
10. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Pribadi

4. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menemukan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini melalui data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis yang dilakukan berupa analisis Kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif²². Data

²² Ibid, hlm 56.

deskriptif dimaksud adalah menggambarkan dalam bentuk narasi mengenai hal yang diteliti dalam penelitian ini.

5. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Harmonisasi Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan tentang harmonisasi hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.